



KEPALA DESA JATIOYOM KECAMATAN BODEH  
KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DESA JATIOYOM  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIOYOM  
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIOYOM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan;
- b. bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 116 );
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 121);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 45 );
15. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan

- Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIOYOM  
Dan  
KEPALA DESA JATIOYOM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIOYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	4.475.446.024,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	621.304.021,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	3.429.279.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	74.450.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	356.007.400,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	Rp.	4.481.041.021,-
Surplus/Defisit	Rp.	(5.594.997,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.990.405,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.594.997,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	1.395.408,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	1.395.408,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2019;
3. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Jatiroyom  
pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DESA JATIROYOM,

Paraf Herarki	
Kaur	
Sek Des	



Diundangkan di Jatiroyom  
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DESA JATIROYOM



LEMBARAN DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 1